



PUTUSAN
Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN.Bik
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama Lengkap : RAFIQ Bin RAMASING ;
2. Tempat Lahir : Benjala (Bonto Bahari) ;
3. Umur/Tanggal Lahir : 45 tahun / 01 Juli 1977 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Ling. Parammasaile Kel. Benjala Kec. Bontobahari. Kab Bulukumba ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja ;
9. Pendidikan : SMP (Tamat) ;

Terdakwa RAFIQ Bin RAMASING ditangkap tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik dilakukan Penahanan, sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023 ;
3. Penuntut Umum dilakukan Penahanan, sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023 ;
4. Pemanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023 ;
5. Hakim dilakukan Penahanan, sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023 ;
6. Pemanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum oleh Sdr. Syamsir.,S.H, Sdr. Tahiruddin.,S.H.,M.H dan Sdri. JUSMIANI.,S.H Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum dari Yayasan Sinar Keadilan beralamat dan berkantor di Jln. Nenas No. 8 A, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujungbulu, Kabupaten Bulukumba,

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN.Bik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Nomor : 79 / Pen.Pid.Sus / 2023 / PN.Blk tertanggal 06 Juli 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN.Blk tanggal 22 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN.Blk tanggal 22 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **ABD RAFIQ BIN RAMASING**, bersalah telah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, sebagaimana dalam dakwaan Ketiga sesuai dengan surat Dakwaan yang disusun secara *alternatif* ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ABD RAFIQ BIN RAMASING** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun**, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) saset plastik berisi sisa Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0049 gram dan habis setelah dilakukan pemeriksaan.
 - 1 (satu) batang pipet sendok shabu.
 - 1 (satu) unit HP android merk Samsung.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelan mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa meminta keringanan hukuman dan Terdakwa menyesali segala perbuatannya :

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa **RAFIQ BIN RAMASING** pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar jam 00.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Tunumbeng Dusun Bontosuka Desa Bonto Tangnga Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***“tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I***, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 26 Maret 2023 sekitar jam 12.00 wita terdakwa menghubungi RIRIN (Dpo) dengan tujuan untuk membeli narkoba golongan I jenis metamfetamina/shabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian RIRIN menyampaikan kepada terdakwa “tunggumi di Jl. Tunumbeng Dusun Bontosuka Desa Bonto Tangnga ada orang antarkanki sebentar” selanjutnya sekitar jam 15.00 wita RIRIN menghubungi terdakwa lalu berkata “ keluarmi di pinggir jalan adami itu

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang bawa barang” setelah itu terdakwa langsung menemui orang dimaksud lalu orang tersebut langsung memberikan bungkus kecil berwarna putih kepada terdakwa kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada orang tersebut selanjutnya terdakwa pulang kerumah untuk mengkonsumsi narkoba jenis metamfetamina/shabu tersebut. Selanjutnya pada hari senin tanggal 27 Maret 2023 saksi Muhammad Nasir dan Saksi Muh fauzan bersama anggota satuan narkoba polres bulukumba lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang masih maraknya penyalahgunaan narkoba golongan I jenis metamfetamina / shabu yang terjadi di Jl. Tunumbeng Dusun Bontosuka Desa Bonto Tangnga Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba dan atas laporan tersebut saksi Muhammad Nasir dan Saksi Muh fauzan bersama anggota satuan narkoba polres bulukumba lainnya melakukan serangkaian penyelidikan dengan cara langsung mendatangi lokasi dimaksud tepatnya di rumah terdakwa dan sekitar jam 00.30 wita berhasil mengamankan terdakwa yang pada saat itu berada didalam kamar selanjutnya saksi Muhammad Nasir dan Saksi Muh fauzan bersama anggota satuan narkoba polres bulukumba lainnya juga melakukan penggeledahan sehingga berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) saset diduga berisi narkoba golongan I jenis metamfetamina/shabu, 1 (satu) batang kaca pyrex yang berada di samping tas ransel besar milik terdakwa setelah itu saksi Muhammad Nasir dan Saksi Muh fauzan melakukan interogasi lisan kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari RIRIN dengan cara membeli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor sat narkoba polres bulukumba guna proses lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin ataupun rekomendasi dari kementerian kesehatan ataupun dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan ataupun menerima narkoba golongan I jenis metamfetamina (shabu) ;
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba golongan I jenis metamfetamina / shabu kepada RIRIN (Dpo) ;
- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor 1323/NNF/III/2023 tanggal 29 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboraturium Forensik Polda

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Selatan I NYOMAN SUKENA,S.I.K dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa :

- Barang bukti dengan kode 2872/2023/NNF 1 (satu) saset plastik berisi sisa Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0049 gram dan habis setelah dilakukan pemeriksaan, Positif Metamfetamina;
- Barang bukti dengan kode 2873/2023/NNF 1 (satu) batang pipet plastik bening, Positif Metamfetamina;
- Barang bukti dengan kode 2874/2023/NNF 1 (satu) botol kaca berisi urine milik ABD RAFIQ BIN RAMASING, Positif Metamfetamina;

Perbuatan Terdakwa **RAFIQ BIN RAMASING** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **RAFIQ BIN RAMASING** pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar jam 00.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Tunumbeng Dusun Bontosuka Desa Bonto Tangnga Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "**tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**" perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 26 Maret 2023 sekitar jam 12.00 wita terdakwa menghubungi RIRIN (Dpo) dengan tujuan untuk membeli narkotika golongan I jenis metamfetamina/shabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian RIRIN menyampaikan kepada terdakwa "tunggumi di Jl. Tunumbeng Dusun Bontosuka Desa Bonto Tangnga ada orang antarkanki sebentar" selanjutnya sekitar jam 15.00 wita RIRIN menghubungi terdakwa lalu berkata "keluarmi di pinggir jalan adami itu orang yang bawa barang" setelah itu terdakwa langsung menemui orang dimaksud lalu orang tersebut langsung memberikan bungkus kecil berwarna putih kepada terdakwa kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada orang tersebut selanjutnya terdakwa pulang kerumah untuk mengkonsumsi narkotika jenis

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metamfetamina/shabu tersebut. Selanjutnya pada hari senin tanggal 27 Maret 2023 saksi Muhammad Nasir dan Saksi Muh fauzan bersama anggota satuan narkoba polres bulukumba lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang masih maraknya penyalahgunaan narkotika golongan I jenis metamfetamina / shabu yang terjadi di Jl. Tunumbeng Dusun Bontosuka Desa Bonto Tangnga Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba dan atas laporan tersebut saksi Muhammad Nasir dan Saksi Muh fauzan bersama anggota satuan narkoba polres bulukumba lainnya melakukan serangkaian penyelidikan dengan cara langsung mendatangi lokasi dimaksud tepatnya di rumah terdakwa dan sekitar jam 00.30 wita berhasil mengamankan terdakwa yang pada saat itu berada didalam kamar selanjutnya saksi Muhammad Nasir dan Saksi Muh fauzan bersama anggota satuan narkoba polres bulukumba lainnya juga melakukan penggeledahan sehingga berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) saset diduga berisi narkotika golongan I jenis metamfetamina/shabu, 1 (satu) batang kaca pyrex yang berada di samping tas ransel besar milik terdakwa setelah itu saksi Muhammad Nasir dan Saksi Muh fauzan melakukan interogasi lisan kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari RIRIN dengan cara membeli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor sat narkoba polres bulukumba guna proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin ataupun rekomendasi dari kementerian kesehatan ataupun dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, ataupun menyediakan narkotika golongan I jenis metamfetamina (shabu);
- Bahwa terdakwa tidak memperoleh keuntungan karena tidak pernah menjual narkotika golongan I jenis metamfetamina/shabu kepada siapapun.
- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor 1323/NNF/III/2023 tanggal 29 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan I NYOMAN SUKENA, S.I.K dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa :
 - Barang bukti dengan kode 2872/2023/NNF 1 (satu) saset plastik berisi sisa Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0049 gram dan habis setelah dilakukan pemeriksaan, Positif Metamfetamina;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti dengan kode 2873/2023/NNF 1 (satu) batang pipet plastik bening, Positif Metamfetamina;
- Barang bukti dengan kode 2874/2023/NNF 1 (satu) botol kaca berisi urine milik ABD RAFIQ BIN RAMASING, Positif Metamfetamina;

Perbuatan Terdakwa **ABD RAFIQ BIN RAMASING** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **ABD RAFIQ BIN RAMASING** pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar jam 00.30 wita, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Tunumbeng Dusun Bontosuka Desa Bonto Tangnga Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "**tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**" perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 26 Maret 2023 sekitar jam 12.00 wita terdakwa menghubungi RIRIN (Dpo) dengan tujuan untuk membeli narkotika golongan I jenis metamfetamina/shabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian RIRIN menyampaikan kepada terdakwa "tunggumi di Jl. Tunumbeng Dusun Bontosuka Desa Bonto Tangnga ada orang antarkanki sebentar" selanjutnya sekitar jam 15.00 wita RIRIN menghubungi terdakwa lalu berkata "keluarlah di pinggir jalan adami itu orang yang bawa barang" setelah itu terdakwa langsung menemui orang dimaksud lalu orang tersebut langsung memberikan bungkus kecil berwarna putih kepada terdakwa kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada orang tersebut selanjutnya terdakwa pulang kerumah untuk mengkonsumsi narkotika jenis metamfetamina/shabu tersebut. Selanjutnya pada hari senin tanggal 27 Maret 2023 saksi Muhammad Nasir dan Saksi Muh fauzan bersama anggota satuan narkoba polres bulukumba lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang masih maraknya penyalahgunaan narkotika golongan I jenis metamfetamina / shabu yang terjadi di Jl. Tunumbeng

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Bontosuka Desa Bonto Tangnga Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba dan atas laporan tersebut saksi Muhammad Nasir dan Saksi Muh fauzan bersama anggota satuan narkoba polres bulukumba lainnya melakukan serangkaian penyelidikan dengan cara langsung mendatangi lokasi dimaksud tepatnya di rumah terdakwa dan sekitar jam 00.30 wita berhasil mengamankan terdakwa yang pada saat itu berada didalam kamar selanjutnya saksi Muhammad Nasir dan Saksi Muh fauzan bersama anggota satuan narkoba polres bulukumba lainnya juga melakukan pengeledahan sehingga berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) saset diduga berisi narkotika golongan I jenis metamfetamina/shabu, 1 (satu) batang kaca pyrex yang berada di samping tas ransel besar milik terdakwa setelah itu saksi Muhammad Nasir dan Saksi Muh fauzan melakukan interogasi lisan kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari RIRIN dengan cara membeli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor sat narkoba polres bulukumba guna proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin ataupun rekomendasi dari kementerian kesehatan ataupun dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi narkotika golongan I jenis metamfetamina (shabu);
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu sudah sejak tahun 2005 dan terakhir kali mengkonsumsi shabu sesaat sebelum dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian ;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi shabu dilakukan dengan cara terlebih dahulu menyiapkan bong berupa botol untuk dijadikan penyaring kemudian penutup botol diberi lubang lalu dipasang pipet untuk dijadikan penghisap dan pipet lain diberikan kava pyreks sebagai tempat shabusetelah itu botol tersebut diisi dengan air setelah itu di bawa kaca pyrex diberi sebuah korek gas kemudian dibakar hingga shabu tersebut mencair dan berasap dimana asap tersebut akan masuk kedalam botol bong dan diisap secara perlahan dan seterusnya.
- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor 1323/NNF/III/2023 tanggal 29 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan I NYOMAN SUKENA,S.I.K dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa :

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti dengan kode 2872/2023/NNF 1 (satu) saset plastik berisi sisa Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0049 gram dan habis setelah dilakukan pemeriksaan, Positif Metamfetamina;
- Barang bukti dengan kode 2873/2023/NNF 1 (satu) batang pipet plastik bening, Positif Metamfetamina;
- Barang bukti dengan kode 2874/2023/NNF 1 (satu) botol kaca berisi urine milik ABD RAFIQ BIN RAMASING, Positif Metamfetamina;

Perbuatan Terdakwa **ABD RAFIQ BIN RAMASING** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi., 1. MUHAMMAD NASIR. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 wita di Jalan Tunumbeng Dusun Bontosuka, Desa Bonto Tangnga, Kec. Bontotiro Kab. Bulukumba ;
- Bahwa, pada awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023, saksi bersama dengan Anggota Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa maraknya terjadinya peredaran gelap Narkotika jenis shabu diwilayah hukum Polres Bulukumba, sehingga saksi bersama dengan Anggota Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya yang dipimpin oleh Kanit Opsnal AIPDA Masnar Apriadi melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut. Kemudian pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 wita kami mendatangi rumah Terdakwa di Jalan Tunumbeng Dusun Bontosuka, Desa Bonto Tangnga, Kec. Bontotiro Kab. Bulukumba langsung mengamankan Terdakwa yang sedang berada didalam kamarnya dan pada saat itupun kami langsung melakukan penggeledahan didalam kamar tersebut dan

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) batang kaca pyrex disamping tas ransel besar didalam kamar Terdakwa dan setelah kami melakukan interogasi tentang kepemilikan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa mengakui kalau Terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu dari saudara Ririn yang beralamat di Kota Bulukumba dan alamat pastinya Terdakwa tidak mengetahuinya secara pasti dengan cara Terdakwa membelinya dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah kami melakukan interogasi terhadap Terdakwa selanjutnya kami mengamankan Terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut di Kantor Polres Bulukumba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa, adapun barang bukti saksi bersama dengan Anggota Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya amankan pada saat mengamankan Terdakwa berupa 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu, 1 (satu) batang kaca pyrex dan 1 (satu) unit hand phone merk Samsung yang diduga digunakan untuk memesan Narkotika jenis shabu kepada saudara Ririn ;
- Bahwa, benar barang bukti berupa 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu, 1 (satu) batang kaca pyrex dan 1 (satu) unit hand phone merk Samsung yang dihadapkan dimuka persidangan adalah barang bukti yang saksi bersama dengan Anggota Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya amankan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ;
- Bahwa, saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa mengenai hubungan Terdakwa dengan saudara Ririn dan Terdakwa menyampaikan kepada saksi kalau hubungan Terdakwa dengan saudara Ririn adalah hanya teman saja dan Terdakwa telah memesan Narkotika jenis shabu kepada saudara Ririn sudah 3 (tiga) kali dengan cara Terdakwa membelinya ;
- Bahwa, berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri pada saat kami menginterogasi Terdakwa mengaku kalau Terdakwa tidak pernah melakukan penjualan Narkotika jenis shabu, Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu kepada saudara Ririn untuk Terdakwa konsumsi sendiri ;
- Bahwa, Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu kepada saudara Ririn dengan cara Terdakwa membayar dengan cara memberikan uang kepada orang yang telah disuruh oleh saudara Ririn untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu yang mana orang tersebut Terdakwa tidak mengenalnya ;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut sejak tahun 2015 hingga sekarang ;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu yang kami temukan pada saat mengamankan Terdakwa adalah sisa pakai Terdakwa yang kami temukan ;
- Bahwa, pada saat kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak melakukan perlawanan karena pada saat kami mengamankan Terdakwa dalam keadaan sedang tertidur ;
- Bahwa, Terdakwa membeli, menyimpan, menguasai, menerima, menyerahkan, membawa, mengedarkan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu dan menggunakan Narkotika jenis shabu tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk itu ;
- Bahwa, Terdakwa bukanlah merupakan target Sat Res Narkotika Polres Bulukumba ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Saksi.-2. MUH FAUZAN CAHYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 wita di Jalan Tunumbeng Dusun Bontosuka, Desa Bonto Tangnga, Kec. Bontotiro Kab. Bulukumba ;
- Bahwa, pada awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023, saksi bersama dengan Anggota Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa maraknya terjadinya peredaran gelap Narkotika jenis shabu diwilayah hukum Polres Bulukumba, sehingga saksi bersama dengan Anggota Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya yang dipimpin oleh Kanit Opsnal AIPDA Masnar Apriadi melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut. Kemudian pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 wita kami mendatangi rumah Terdakwa di Jalan Tunumbeng Dusun Bontosuka, Desa Bonto Tangnga, Kec. Bontotiro Kab. Bulukumba langsung mengamankan Terdakwa yang sedang berada didalam kamarnya dan pada saat itupun kami langsung melakukan pengegedahan didalam kamar tersebut dan menemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) batang kaca

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pyrex disamping tas ransel besar didalam kamar Terdakwa dan setelah kami melakukan interogasi tentang kepemilikan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa mengakui kalau Terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu dari saudara Ririn yang beralamat di Kota Bulukumba dan alamat pastinya Terdakwa tidak mengetahuinya secara pasti dengan cara Terdakwa membelinya dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah kami melakukan interogasi terhadap Terdakwa selanjutnya kami mengamankan Terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut di Kantor Polres Bulukumba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa, adapun barang bukti saksi bersama dengan Anggota Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya amankan pada saat mengamankan Terdakwa berupa 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu, 1 (satu) batang kaca pyrex dan 1 (satu) unit hand phone merk Samsung yang diduga digunakan untuk memesan Narkotika jenis shabu kepada saudara Ririn ;
- Bahwa, benar barang bukti berupa 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu, 1 (satu) batang kaca pyrex dan 1 (satu) unit hand phone merk Samsung yang dihadapkan dimuka persidangan adalah barang bukti yang saksi bersama dengan Anggota Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya amankan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ;
- Bahwa, saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa mengenai hubungan Terdakwa dengan saudara Ririn dan Terdakwa menyampaikan kepada saksi kalau hubungan Terdakwa dengan saudara Ririn adalah hanya teman saja dan Terdakwa telah memesan Narkotika jenis shabu kepada saudara Ririn sudah 3 (tiga) kali dengan cara Terdakwa membelinya ;
- Bahwa, berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri pada saat kami menginterogasi Terdakwa mengaku kalau Terdakwa tidak pernah melakukan penjualan Narkotika jenis shabu, Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu kepada saudara Ririn untuk Terdakwa konsumsi sendiri ;
- Bahwa, Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu kepada saudara Ririn dengan cara Terdakwa membayar dengan cara memberikan uang kepada orang yang telah disuruh oleh saudara Ririn untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu yang mana orang tersebut Terdakwa tidak mengenalnya ;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut sejak tahun 2015 hingga sekarang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu yang kami temukan pada saat mengamankan Terdakwa adalah sisa pakai Terdakwa yang kami temukan ;
- Bahwa, pada saat kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak melakukan perlawanan karena pada saat kami mengamankan Terdakwa dalam keadaan sedang tertidur ;
- Bahwa, Terdakwa membeli, menyimpan, menguasai, menerima, menyerahkan, membawa, mengedarkan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu dan menggunakan Narkotika jenis shabu tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk itu ;
- Bahwa, Terdakwa bukanlah merupakan target Sat Res Narkotika Polres Bulukumba ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena melakukan Penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa, Terdakwa di tangkap pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di Jalan Tunumbeng Dusun Bontosuka, Desa Bonto Tangnga, Kecamatan Bontotiro. Kab. Bulukumba ;
- Bahwa, pada awalnya pada hari Minggu 26 Maret 2023 pada saat itu sekitar pukul 12.00 siang Terdakwa baru pulang dari tempat kerja yaitu memotong kayu menggunakan somel keliling, sehingga ada niat Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu sebnayak 1 (satu) paket harga Rp 200.000 setelah itu Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama Ririn (DPO) menggunakan handphone milik Terdakwa melalui telpon WhatsApp sehingga pada saat itu saudara Ririn (DPO) mengatakan tunggu di Jalan Tunumbeng, Dusun Bontosuka, Desa Bonto Tangnga, Kec. Bontotiro, Kab. Bulukumba ada orang yang mengantar sebentar, sekitar pukul 15.00 Terdakwa ditelpon kembali oleh saudara Ririn (DPO) dia mengatakan keluar

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja di pinggir jalan sudah ada itu orang yang bawa barang, sehingga Terdakwa menemuinya yang mana pada saat itu Terdakwa langsung diberi bungkus kecil berwarna putih dan Terdakwa pun memberikan uang sebanyak Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada orang tersebut dan pada saat itu dia langsung pergi. Kemudian pada tanggal 27 Maret 2023 sekitar pukul 00:30 Wita saat itu Terdakwa sedang dirumah paman Terdakwa di Jalan, Tunumbeng, Dusun Bontosuka, Desa Bonto Tangnga, Kec. Bontotiro, Kab. Bulukumba sedang baring-bering, tidak lama kemudian Terdakwa pun mendengar suara ribut dari luar rumah yang mana sebelumnya Terdakwa kira ada perkelahian, tidak lama kemudian datanglah beberapa orang petugas kepolisian berpakaian preman langsung mengamankan atau menangkap Terdakwa dan kemudian melakukan penggeledahan badan serta seisi rumah, setelah itu petugas Kepolisian pun menemukan 1 (satu) shacet plastik bening kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu, serta 1 (satu) batang pipet atau sendok sabu yang Terdakwa simpan didalam tas yang terletak di dalam kamar tempat Terdakwa istirahat, setelah itu Terdakwa pun diinterogasi awal terkait kepemilikan serta dari mana Terdakwa memperoleh 1 (satu) shacet plastik bening kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu, serta 1 (satu) batang pipet atau sendok sabu, dan kemudian setelah itu Terdakwa pun dibawa ke ke kantor Polres Bulukumba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa, pada saat Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa hanya Terdakwa sendiri saja ;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengenal orang yang membawa Narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa ;
- Bahwa, saudara Ririn (DPO) beralamat di Kota Bulukumba yang Terdakwa tidak tau alamatnya ;
- Bahwa, pada saat Petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan pada diri Terdakwa dan telah menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) shacet plastik bening kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) batang pipet atau sendok sabu dan 1 (satu) unit HP android merk Samsung milik Terdakwa ;
- Bahwa, benar barang bukti berupa 1 (satu) shacet plastik bening kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) batang pipet atau sendok sabu dan 1 (satu) unit HP android merk Samsung yang dihadapkan dimuka persidangan adalah barang bukti yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dan penangkapan Terdakwa ;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu kepada saudara Ririn (DPO) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa konsumsi sendiri ;
- Bahwa, Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu kepada saudara Ririn (DPO) sudah tiga kali, yang pertama sepuluh hari sebelum tahun 2023, yang kedua minggu sebelum Terdakwa ditangkap dan yang ketiga satu hari sebelum Terdakwa di tangkap ;
- Bahwa, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut sejak Terdakwa bekerja di sawmill kayu ;
- Bahwa, Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara Terdakwa memakai timah rokok, setelah itu Narkotika jenis shabu tersebut dibakar kemudian asapnya Terdakwa isap menggunakan pipet ;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap ketika Terdakwa sedang tidur setelah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa, pada saat Petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk itu untuk membeli, menyimpan, menguasai, menerima, menyerahkan, membawa, mengedarkan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu dan menggunakan Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa, Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut ;

- 1 (satu) saset plastik berisi sisa Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0049 gram dan habis setelah dilakukan pemeriksaan.
- 1 (satu) batang pipet sendok shabu.
- 1 (satu) unit HP android merk Samsung.

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat digunakan dalam pembuktian dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1323/NNF/III/2023 pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 yang mengetahui dan di tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I GEDE

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUARTHAWAN.,S,Si.,M.Si. AKBP Nrp. : 74090810 yang telah termuat dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi Muhammad Nasir dan saksi Muh Fauzan Cahyadi bersama dengan Anggota Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Rafiq Bin Ramasing yang diduga melakukan Penyalahgunaan Narkotika jenis shabu pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 wita di Jalan Tunumbeng Dusun Bontosuka, Desa Bonto Tangnga, Kec. Bontotiro Kab. Bulukumba ;
- Bahwa, pada awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023, saksi Muhammad Nasir dan saksi Muh Fauzan Cahyadi bersama dengan Anggota Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa maraknya terjadinya peredaran gelap Narkotika jenis shabu diwilayah hukum Polres Bulukumba, sehingga saksi Muhammad Nasir dan saksi Muh Fauzan Cahyadi bersama dengan Anggota Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya yang dipimpin oleh Kanit Opsnal AIPDA Masnar Apriadi melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut. Kemudian pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 wita mereka mendatangi rumah Terdakwa di Jalan Tunumbeng Dusun Bontosuka, Desa Bonto Tangnga, Kec. Bontotiro Kab. Bulukumba langsung mengamankan Terdakwa yang sedang berada didalam kamarnya dan pada saat itupun mereka langsung melakukan penggeledahan didalam kamar tersebut dan menemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) batang kaca pyrex disamping tas ransel besar didalam kamar Terdakwa dan setelah mereka melakukan interrogasi tentang kepemilikan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa mengakui kalau Terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu dari saudara Ririn (DPO) yang beralamat di Kota Bulukumba dan alamat pastinya Terdakwa tidak mengetahuinya secara pasti dengan cara Terdakwa membelinya dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah mereka melakukan interrogasi terhadap Terdakwa selanjutnya mereka mengamankan Terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut di Kantor Polres Bulukumba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat saksi Muhammad Nasir dan saksi Muh Fauzan Cahyadi bersama dengan Anggota Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya melakukan interogasi terhadap Terdakwa mengenai kepemilikan Narkotika jenis shabu dan dari mana Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa dengan cara pada awalnya pada hari Minggu 26 Maret 2023 pada saat itu sekitar pukul 12.00 siang Terdakwa baru pulang dari tempat kerja yaitu memotong kayu menggunakan somel keliling, sehingga ada niat Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu sebnayak 1 (satu) paket harga Rp 200.000 setelah itu Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama Ririn (DPO) menggunakan handphone milik Terdakwa melalui telpon WhatsApp sehingga pada saat itu saudara Ririn (DPO) mengatakan tunggu di Jalan Tunumbeng, Dusun Bontosuka, Desa Bonto Tangnga, Kec. Bontotiro, Kab. Bulukumba ada orang yang mengantar sebentar, sekitar pukul 15.00 Terdakwa ditelpon kembali oleh saudara Ririn (DPO) dia mengatakan keluar saja di pinggir jalan sudah ada itu orang yang bawa barang, sehingga Terdakwa menemuinya yang mana pada saat itu Terdakwa langsung diberi bungkus kecil berwarna putih dan Terdakwa pun memberikan uang sebanyak Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada orang tersebut dan pada saat itu dia langsung pergi. Kemudian pada tanggal tanggal 27 Maret 2023 sekitar pukul 00:30 Wita saat itu Terdakwa sedang dirumah paman Terdakwa di Jalan, Tunumbeng, Dusun Bontosuka, Desa Bonto Tangnga, Kec. Bontotiro, Kab. Bulukumba sedang baring-aring, tidak lama kemudian Terdakwa pun mendengar suara ribut dari luar rumah yang mana sebelumnya Terdakwa kira ada perkelahian, tidak lama kemudian datanglah beberapa orang petugas kepolisian berpakaian preman langsung mengamankan atau menangkap Terdakwa dan kemudian melakukan penggeledahan badan serta seisi rumah, setelah itu petugas Kepolisian pun menemukan 1 (satu) shacet plastik bening kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu, serta 1 (satu) batang pipet atau sendok sabu yang Terdakwa simpan didalam tas yang terletak di dalam kamar tempat Terdakwa istirahat, setelah itu Terdakwa pun diinterogasi awal terkait kepemilikan serta dari mana Terdakwa memperoleh 1 (satu) shacet plastik bening kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu, serta 1 (satu) batang pipet atau sendok sabu, dan kemudian setelah itu Terdakwa pun dibawa ke ke kantor Polres Bulukumba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat saksi Muhammad Nasir dan saksi Muh Fauzan Cahyadi bersama dengan Anggota Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya melakukan penangkapan dan pengeledahan pada diri Terdakwa dan telah menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) shacet plastik bening kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) batang pipet atau sendok sabu dan 1 (satu) unit HP android merk Samsung milik Terdakwa ;
- Bahwa, pada saat saksi Muhammad Nasir dan saksi Muh Fauzan Cahyadi bersama dengan Anggota Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa serta menemukan Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin membeli, memiliki, menguasai dan menggunakan Narkotika jenis shabu dari pihak yang berwenang untuk itu ;
- Bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : NO. LAB : 1323/NNF/III/2023 pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 yang mengetahui dan di tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I GEDE SUARTHAWAN.,S.Si.,M.Si. AKBP Nrp. : 74090810, yang telah dilakukan pemeriksaan sebagai berikut ;

Kesimpulan ;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa ;

1. 1 (satu) sachet plastik bening berisikan sisa kristal bening dengan berat netto 0,0049 gram, yang diberi nomor barang bukti 2872/2023/NNF, positif mengandung metamfetamina ;
2. 1 (satu) batang pipet plastik bening, yang diberi nomor barang bukti 2873/2023/NNF, positif mengandung metamfetamina ;
3. 1 (satu) botol kaca berisi urine, yang diberi nomor barang bukti 2874/2023/NNF, positif mengandung metamfetamina ;

Bahwa barang bukti tersebut diatas milik Tersangka ABD Rafiq Bin Ramasing ;

Keterangan ;

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI
Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu yang lebih tepat dikenakan oleh Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. **Setiap Orang ;**
2. **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum ;**
3. **Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” yang dimaksud oleh Undang-undang adalah subyek hukum tanpa terkecuali, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia / orang (Natuur Lijke Persoonen) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa RAFIQ Bin RAMASING yang identitas lengkapnya telah diakui dan telah dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam Berkas Surat Dakwaan di persidangan dimana Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah tidak adanya kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan dimana untuk melakukan perbuatan tersebut harus dipenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana yang telah diatur dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan aturan dan norma-norma yang dibenarkan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam Pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah berkaitan dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan secara tanpa hak, perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dikategorikan sebagai perbuatan yang tanpa hak apabila perbuatan tersebut yang dilakukan tidak sesuai tujuan dan peruntukan Narkotika serta prosedur yang telah diatur oleh UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam hal ini tujuan dari UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika adalah untuk mencegah penyalahgunaan Narkotika dan memberantas peredaran gelap Narkotika. Untuk itu, setiap peredaran Narkotika Golongan I yang berkaitan dengan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I harus dilakukan oleh pihak yang berkompeten dan harus sesuai dengan tujuan dan peruntukan Narkotika Golongan I yang diatur oleh UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam Pasal 35 UU No. 35 Tahun 2009 telah diatur bahwa ;-

“Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika melarang suatu perbuatan yang secara tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Menyerahkan Narkotika Golongan I yang tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Pasal 38 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu : “Setiap kegiatan dalam rangka peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”. Dalam Penjelasan Pasal 38 disebutkan bahwa “Dokumen tersebut berupa surat persetujuan impor/ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkotika bersangkutan”;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui secara jelas dan nyata apakah seseorang melakukan perbuatannya tidak dilandasi oleh suatu alasan yang sah menurut hukum atau ketentuan yang berlaku, untuk mengetahui hal tersebut Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur ke-3 dari ketentuan Pasal 114 Ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Ad. 3. Unsur “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan unsur tersebut terdapat beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, artinya bahwa apabila salah satu dari perbuatan-perbuatan tersebut terbukti, maka sudah cukup membuktikan adanya kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa Narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan, sehingga peredarannya perlu diatur dalam suatu aturan yang menjamin tercapainya tujuan dimaksud, yang sebagaimana telah diatur dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa saksi Muhammad Nasir dan saksi Muh Fauzan Cahyadi bersama dengan Anggota Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya telah melakukan

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Rafiq Bin Ramasing yang diduga melakukan Penyalahgunaan Narkotika jenis shabu pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 wita di Jalan Tunumbeng Dusun Bontosuka, Desa Bonto Tangnga, Kec. Bontotiro Kab. Bulukumba ;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023, saksi Muhammad Nasir dan saksi Muh Fauzan Cahyadi bersama dengan Anggota Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa maraknya terjadinya peredaran gelap Narkotika jenis shabu diwilayah hukum Polres Bulukumba, sehingga saksi Muhammad Nasir dan saksi Muh Fauzan Cahyadi bersama dengan Anggota Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya yang dipimpin oleh Kanit Opsnal AIPDA Masnar Apriadi melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut. Kemudian pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 wita mereka mendatangi rumah Terdakwa di Jalan Tunumbeng Dusun Bontosuka, Desa Bonto Tangnga, Kec. Bontotiro Kab. Bulukumba langsung mengamankan Terdakwa yang sedang berada didalam kamarnya dan pada saat itupun mereka langsung melakukan penggeledahan didalam kamar tersebut dan menemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) batang kaca pyrex disamping tas ransel besar didalam kamar Terdakwa dan setelah mereka melakukan interogasi tentang kepemilikan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa mengakui kalau Terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu dari saudara Ririn (DPO) yang beralamat di Kota Bulukumba dan alamat pastinya Terdakwa tidak mengetahuinya secara pasti dengan cara Terdakwa membelinya dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah mereka melakukan interogasi terhadap Terdakwa selanjutnya mereka mengamankan Terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut di Kantor Polres Bulukumba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa pada saat saksi Muhammad Nasir dan saksi Muh Fauzan Cahyadi bersama dengan Anggota Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya melakukan interogasi terhadap Terdakwa mengenai kepemilikan Narkotika jenis shabu dan dari mana Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa dengan cara pada awalnya pada hari Minggu 26 Maret 2023 pada saat itu sekitar pukul 12.00 siang Terdakwa baru pulang dari tempat kerja yaitu memotong kayu menggunakan somel keliling, sehingga ada niat Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 1

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket harga Rp 200.000 setelah itu Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama Ririn (DPO) menggunakan handphone milik Terdakwa melalui telpon WhatsApp sehingga pada saat itu saudara Ririn (DPO) mengatakan tunggu di Jalan Tunumbeng, Dusun Bontosuka, Desa Bonto Tangnga, Kec. Bontotiro, Kab. Bulukumba ada orang yang mengantar sebentar, sekitar pukul 15.00 Terdakwa ditelpon kembali oleh saudara Ririn (DPO) dia mengatakan keluar saja di pinggir jalan sudah ada itu orang yang bawa barang, sehingga Terdakwa menemuinya yang mana pada saat itu Terdakwa langsung diberi bungkus kecil berwarna putih dan Terdakwa pun memberikan uang sebanyak Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada orang tersebut dan pada saat itu dia langsung pergi. Kemudian pada tanggal 27 Maret 2023 sekitar pukul 00:30 Wita saat itu Terdakwa sedang dirumah paman Terdakwa di Jalan, Tunumbeng, Dusun Bontosuka, Desa Bonto Tangnga, Kec. Bontotiro, Kab. Bulukumba sedang baring-bering, tidak lama kemudian Terdakwa pun mendengar suara ribut dari luar rumah yang mana sebelumnya Terdakwa kira ada perkelahian, tidak lama kemudian datanglah beberapa orang petugas kepolisian berpakaian preman langsung mengamankan atau menangkap Terdakwa dan kemudian melakukan penggeledahan badan serta seisi rumah, setelah itu petugas Kepolisian pun menemukan 1 (satu) shacet plastik bening kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu, serta 1 (satu) batang pipet atau sendok sabu yang Terdakwa simpan didalam tas yang terletak di dalam kamar tempat Terdakwa istirahat, setelah itu Terdakwa pun diinterogasi awal terkait kepemilikan serta dari mana Terdakwa memperoleh 1 (satu) shacet plastik bening kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu, serta 1 (satu) batang pipet atau sendok sabu, dan kemudian setelah itu Terdakwa pun dibawa ke ke kantor Polres Bulukumba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa pada saat saksi Muhammad Nasir dan saksi Muh Fauzan Cahyadi bersama dengan Anggota Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan pada diri Terdakwa dan telah menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) shacet plastik bening kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) batang pipet atau sendok sabu dan 1 (satu) unit HP android merk Samsung milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada saat saksi Muhammad Nasir dan saksi Muh Fauzan Cahyadi bersama dengan Anggota Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa serta menemukan Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin membeli, memiliki, menguasai dan menggunakan Narkotika jenis shabu dari pihak yang berwenang untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : NO. LAB : 1323/NNF/III/2023 pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 yang mengetahui dan di tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I GEDE SUARTHAWAN.,S.Si.,M.Si. AKBP Nrp. : 74090810, yang telah dilakukan pemeriksaan sebagai berikut ;

Kesimpulan ;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa ;

1. 1 (satu) sachet plastik bening berisikan sisa kristal bening dengan berat netto 0,0049 gram, yang diberi nomor barang bukti 2872/2023/NNF, positif mengandung metamfetamina ;
2. 1 (satu) batang pipet plastik bening, yang diberi nomor barang bukti 2873/2023/NNF, positif mengandung metamfetamina ;
3. 1 (satu) botol kaca berisi urine, yang diberi nomor barang bukti 2874/2023/NNF, positif mengandung metamfetamina ;

Bahwa barang bukti tersebut diatas milik Tersangka ABD Rafiq Bin Ramasing ;

Keterangan ;

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023, saksi Muhammad Nasir dan saksi Muh Fauzan Cahyadi bersama dengan Anggota Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa maraknya terjadinya peredaran gelap Narkotika jenis shabu diwilayah hukum Polres Bulukumba, sehingga saksi Muhammad Nasir dan saksi Muh Fauzan Cahyadi bersama dengan Anggota Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya yang dipimpin oleh Kanit Opsnal AIPDA Masnar Apriadi melakukan penyelidikan terhadap informasi

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut. Kemudian pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 wita mereka mendatangi rumah Terdakwa di Jalan Tunumbeng Dusun Bontosuka, Desa Bonto Tangnga, Kec. Bontotiro Kab. Bulukumba langsung mengamankan Terdakwa yang sedang berada didalam kamarnya dan pada saat itupun mereka langsung melakukan penggeledahan didalam kamar tersebut dan menemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) batang kaca pyrex disamping tas ransel besar didalam kamar Terdakwa dan setelah mereka melakukan introgasi tentang kepemilikan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut milik Terdakwa dan Terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu dari saudara Ririn (DPO) yang beralamat di Kota Bulukumba dan alamat pastinya Terdakwa tidak mengetahuinya secara pasti dengan cara Terdakwa membelinya dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) melalui perantara saudara Ririn (DPO) yang Terdakwa tidak mengenalnya dan Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli jenis shabu dari pihak yang berwenang untuk itu, setelah itu Terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut pun dibawa ke Kantor Polres Bulukumba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas berdasarkan pengakuan Terdakwa tersebut, bahwa 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu yang telah ditemukan oleh saksi Muhammad Nasir dan saksi Muh Fauzan Cahyadi bersama dengan Anggota Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa telah mengakui bahwa Terdakwa memperoleh dengan cara membeli kepada saudara Ririn (DPO) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) melalui perantara saudara Ririn (DPO) yang Terdakwa tidak mengenalnya. Dengan demikian terhadap perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai membeli dan menerima Narkotika jenis shabu yang tidak bersesuaian dengan prosedur peredaran Narkotika sebagaimana diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. maka dengan demikian unsur ini telah terbukti dan menyakinkan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pokok dari ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I telah terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2 Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum dari ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri sehingga terungkaplah fakta hukum, bahwa pada saat saksi Mashur dan saksi Andi Rais bersama dengan team Anggota Direktorat Reserse Narkoba Polres Bulukumba lainnya melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) batang kaca pyrex disamping tas ransel besar didalam kamar tersebut serta Terdakwa telah mengakui Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara memesan kepada saudara Ririn (DPO) dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yagn diantarkan kepada perantara saudara Ririn (DPO) yang Terdakwa tidak mengenal orangnya, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan juga Terdakwa tidak bekerja di bidang farmasi atau obat-obatan. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tidak dilandasi oleh suatu alas hak yang sah menurut hukum atau ketentuan yang berlaku, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik berisi sisa Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0049 gram dan habis setelah dilakukan pemeriksaan, 1 (satu) batang pipet sendok shabu dan 1 (satu) unit HP android merk Samsung yang Terdakwa gunakan pada saat memesan Narkotika jenis shabu kepada saudara Ririn (DPO) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar barang bukti dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan oleh Pasal 5 ayat (1) undang-undang No. 48 tahun 2009, sebagai ide-ide dasar/landasan filosofis, rasionalisme, motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan ;

Menimbang, bahwa standar tersebut diterapkan sebagai pedoman dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas Narkotika.
- Terdakwa adalah merupakan Residivis dalam perkara tindak pidana Narkotika.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa kooperatif mengikuti persidangan.

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa RAFIQ Bin RAMASING tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Membeli dan Menerima Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) saset plastik berisi sisa Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0049 gram dan habis setelah dilakukan pemeriksaan.
 - 1 (satu) batang pipet sendok shabu.
 - 1 (satu) unit HP android merk Samsung.Dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023, oleh ERNAWATY.,S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD ASNAWI SAID.,S.H.,M.H, dan RIA HANDAYANI.,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AKHMAD BASIR.,S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh NORA DWI PUSPITA SARI.,S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba, Penasihat Hukum Terdakwa dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD ASNAWI SAID, S.H.,M.H.

ERNAWATY.,S.H.,M.H.

RIA HANDAYANI.,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

AKHMAD BASIR.,S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)